

# LAPORAN TAHUNAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KOTA TARA KAN  
TAHUN 2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelebagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi. Publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab

dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## **B. DASAR PENYELENGGARAAN**

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
6. Peraturan Wali Kota Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

## **C. TUJUAN**

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan public dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public dengan pengguna pelayanan;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan public;

**BAB II****KEGIATAN PELAKSANAAN PPID UTAMA DAN  
PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN****A. Pengertian**

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

**B. Tugas Dan Tanggungjawab PPID**

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan. Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

### C. Sarana Dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi public, langkah awal yang harus dipenuhi adalah, sebuah pedoman, standar operasional prosedur, antara lain sebagai berikut:

**Tabel : 2.1**

**TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022**

NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Pedoman Umum tentang PPID	√	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	√	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
4	Buku Registrasi	√	
5	Form.Permohonan Informasi Publik	√	
6	Form.Permohonan Keberatan	√	
7	Form.Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	√	
8	Form.Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	√	
9	Meja pelayanan informasi	√	
10	Informasi public melalui Web	√	
11	Petugas Front desk ( Layanan PPID)	√	


### C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.

### D. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
4. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos
5. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

Gambar :2.1



## E. Jumlah Permohonan Informasi

Kapasitas dan area penanganan permintaan informasi dari masyarakat meliputi kegiatan (a) ruang parkir (b). ruang kecil (d). ruang penitipan barang (e). pendaftaran anggota (f). peminjaman (g). pengembalian (h). koleksi (i) petugas (j). sarana dan prasarana (k) kegiatan jasa kearsipan.

Tabel : 2.2

### PERMINTAAN/PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT KE PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

NO	TANGGAL	KODE	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	19-02-2025 18:29	20250022287	HUBUNGAN PARITAS, DUKUNGAN SUAMI, SELF EFFICACY TERHADAP METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG...	BINTI APRILIA	Dinas Kesehatan	Selesai	Website
2	04-12-2024 07:25	20240022058	Data Dana Bantuan (tes)	Billy	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Selesai	Website
3	03-12-2024 07:50	20240022050	PPAS 2023	Anton	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Selesai	Website
4	03-12-2024 07:01	20240022049	PPAS 2023	Robert	Pemerintah Kota Tarakan	Selesai	Website
5	04-06-2024 14:37	20240021513	tes permohonan	Faris	Pemerintah Kota Tarakan	Selesai	Website
6	13-05-2024 23:15	20240021438	Cek nomor kartu keluarga	usman ali	Kecamatan Tarakan Tengah	Selesai	Website

**Tabel.2.4**

**Permintaan berdasarkan Jenis penggunaa tahun 2025**

NO	TANGGAL DIBUAT	NAMA JENIS	KATEGORI	AREA	ACTION
1	20 November 2025	Pengumuman	Serta Serta	Pemda	[Edit] [Hapus]
2	11 November 2025	Hibah, Bantuan, dan Bantuan Keuangan	Berkala	Pemda	[Edit] [Hapus]
3	08 November 2025	SAQ	Dikecualikan	Pemda	[Edit] [Hapus]
4	07 November 2025	Agenda Penting terkait Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota	Berkala	Pemda	[Edit] [Hapus]
5	06 November 2025	LAPORAN KEGIATAN BUMD ATAU SEJENIS	Berkala	Pemda	[Edit] [Hapus]
6	05 November 2025	KAK / TOR kegiatan Pemerintah Daerah	Dikecualikan	Pemda	[Edit] [Hapus]
7	05 November 2025	NOTA PERTIMBANGAN TELAJAAN STAF	Dikecualikan	Pemda	[Edit] [Hapus]
8	05 November 2025	DHP LPPH RSPD	Dikecualikan	Pemda	[Edit] [Hapus]
9	05 November 2025	Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan Daerah Kabupaten Seluma	Berkala	Pemda	[Edit] [Hapus]
10	29 October 2025	ANJABIABK Organisasi Perangkat Daerah	Setiap Saat	Pemda	[Edit] [Hapus]

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID-Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada PPID Pembantu
2. Menginformasikan adanya PPID Pembantu kepada masyarakat
3. Pemahaman adanya PPID Pembantu pada seluruh pegawai


Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

#### **B. Saran-saran**

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Lebih meningkatkan informasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak lagi.
3. Melakukan Pengembangan Pegawai terkait dengan adanya PPID Pembantu.

Tarakan, Januari 2026



**Endah Sarastiningsih, S.Pd.,M.Pd**

NIP. 197010251994012001